

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42
TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012;
- b. bahwa agar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dapat dilaksanakan secara lebih optimal perlu diseimbangkan beban kerja antar bidang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sehingga ketentuan mengenai rincian tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 197

Rincian tugas Bidang Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, sebagai berikut :

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembatalan dan keberatan pajak daerah.
2. Ketentuan Pasal 200 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

Rincian tugas Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, sebagai berikut :

- a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
- b. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;

- c. pembinaan dan pengawasan retribusi daerah skala kota;
- d. pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum kota;
- e. pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum kota;
- f. usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus;
- g. penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil kota;
- h. pelaksanaan penagihan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penagihan, pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001